



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PURWOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Patebon Kabupaten Kendal Nomor : 400.10.2//970/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 / PMK. 07 / 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1193);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

29. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomo 152);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 07 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
40. Peraturan Desa Purwosari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2017 Nomor 1);
41. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Purwosari Kecamatan Patebon
42. Peraturan Desa Purwosari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
43. Peraturan Desa Purwosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Purwosari Tahun 2021 – 2028 Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Desa Purwosari Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2024 Nomor 3);
44. Peraturan Desa Purwosari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Bumdes Langgengsari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Purwosari Nomor 3);
45. Peraturan Desa Purwosari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purwosari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Purwosari Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

Dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PURWOSARI TAHUN ANGGARAN
2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	961.629.872,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.199.345.937,00
Surplus/(Defisit)	(Rp.	237.716.065,00)
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	264.614.065,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	27.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	237.716.065,00
		=====
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Rincian APB Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terdapat kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengakibatkan perubahan pendapatan dan atau belanja desa maka akan dilakukan peyesuaian melalui perubahan APB Desa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purwosari.

Ditetapkan di Purwosari
Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Desa Purwosari,



Akhmad Nur Wakhid

Diundangkan di Purwosari
Pada tanggal 31 Desember 2025

Sekretaris Desa



Any Ismafarida

Lembaran Desa Purwosari Tahun 2025 Nomor 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PURWOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	116.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	845.379.872,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	102.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	961.731.872,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	412.911.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.089.237,00	
5.3.	Belanja Modal	329.345.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.199.345.937,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(237.614.065,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	264.614.065,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	264.614.065,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	27.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	237.614.065,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Purwosari, 31 December 2025

Kepala Desa Purwosari



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PURWOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	116.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	845.379.872,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	102.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	961.731.872,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>621.822.437,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	487.175.872,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.300.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.787.100,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	234.787.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.403.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.403.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.284.672,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.284.672,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.420.600,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.420.600,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.780.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	63.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	134.646.565,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.790.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.195.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.195.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	105.261.565,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.261.565,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>307.050.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.800.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	150.530.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	59.328.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.328.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.100.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	59.702.500,00	PBH
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	59.702.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.220.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	117.220.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	117.220.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.700.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.250.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.450.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.450.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.773.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	182.423.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	152.423.000,00	DDS, PBP
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	152.423.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.250.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.250.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.700.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.700.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	22.400.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	22.400.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>18.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.199.345.937,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(237.614.065,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	264.614.065,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	237.614.065,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



 Purwosari, 31 December 2025
 Kepala Desa Purwosari
 AKHMAD NUR WAKHID, SE